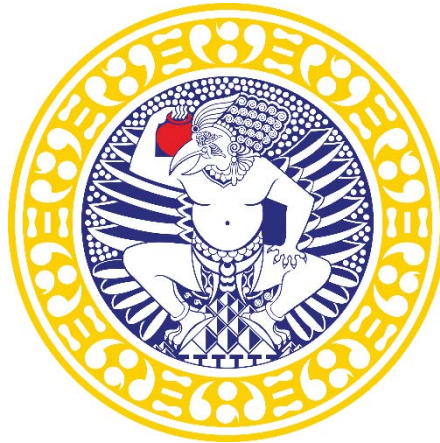


TESIS
PENANGANAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI



OLEH:
NURHAMID, S.H.
NIM. 032024153046

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

TESIS
PENANGANAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN
TINDAK
PIDANA KORUPSI

TESIS
Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Surabaya

Oleh:
NURHAMID, S.H.
NIM. 032024153046

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal tesis ini telah disetujui.

Tanggal 03 November 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Prof. Dr. Nur Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 196310131989031002

Dosen Pembimbing Kedua:



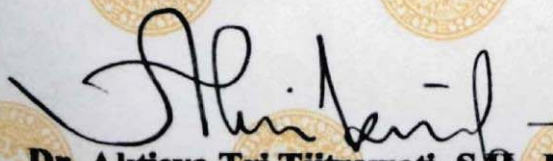
Dr. Maradona, S.H., LL.M

NIP. 198304192006041001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Mgister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjiatrawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 03 November 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001**

**Anggota : 2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H
NIP.196203251986011001**

**3. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 196310131989031002**

**4. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198004172005011005**

**5. Dr. Maradona, S.H., LL.M.
NIP. 198304192006041001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhamid, S.H.

NIM : 032024153046

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 Maret 2022

nembuat pernyataan,



Nurhamid, S.H.

NIM. 032024153046

MOTTO

**“Hidup bukan tentang siapa yang paling hebat tapi siapa
yang paling bermanfaat sebab yang paling bermanfaat
itulah yang paling hebat”**

-Hameed-

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memberikan kewenangan baru kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk memeriksa kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang serta menentukan ranah pidana ataukah ranah administrasi, apabila terdapat pelanggaran pidana berkas dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum akan tetapi apabila hanya pelanggaran administrasi maka disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang memberikan sanksi. Kewenangan APIP tersebut sangat rentan dimanfaatkan untuk melindungi pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan pelanggaran administrasi.

Maka rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini ialah apa *ratio legis* kewenangan pengawasan APIP terhadap perkara kerugian keuangan negara, kemudian apakah APIP dapat memeriksa Kembali pejabat yang sudah diperiksa APIP dalam perkara kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pemikiran di aturnya kewenangan pengawasan APIP terhadap kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang dalam UU AP adalah agar pejabat pemerintah yang melakukan kesalahan diperiksa APIP melalui mekanisme hukum administrasi terlebih dahulu sehingga pemeriksaan dan sanksi sesuai dengan tindakan-nya. Bahwa kerugian keuangan negara dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi jika: **1) Pelaku diuntungkan secara melawan hukum, 2) Masyarakat tidak terlayani 3) perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela.** Dengan demikian APIP tetap dapat memeriksa pejabat pemerintah yang sudah diperiksa APIP apabila diduga kuat tiga hal tersebut terpenuhi atau ada unsur pidana dalam tindakan pejabat yang bersangkutan dengan catatan harus berkoordinasi dengan APIP.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara; APIP; Maladministrasi; Korupsi.

ABSTRACT

Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (UU AP) gives new authority to the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) to examine state financial losses due to abuse of authority and then APIP determines if there is a criminal violation the file is transferred to the Law Enforcement Apparatus (APH) but if only administrative violation, it is submitted to the superior of the official authorized to impose sanctions. The APIP's authority is very vulnerable to being used to protect government officials who commit criminal acts of corruption on the grounds of administrative violations.

So the formulation of the problem raised in this paper is what is ratio of APIP's supervisory authority to cases of state financial losses, then whether APH can re-examine officials who have been examined by APIP in cases of state financial losses. The research method used in this paper is a normative legal research method using two types of approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that the rationale for regulating APIP's supervisory authority on state financial losses due to abuse of authority in the Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is that government officials who make mistakes are examined by APIP through administrative law mechanisms first so that the examination and sanctions are in accordance with their actions. That state financial losses qualify as a criminal act of corruption if: 1) The perpetrator benefits against the law, 2) The community is not served 3) The act is a disgraceful act. APH can still examine government officials who have been examined by APIP if it is strongly suspected that there is a criminal element in their actions, but must still coordinate with APIP.

Keywords: *State Financial Losses; APIP; Mall Administration; Corruption.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbal'alam

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul; **PENANGANAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI** dengan baik. Penulis menyadari bahwa tidak mungkin terselesainya tesis ini tanpa bantuan dari berbagai pihak dari para dosen, keluarga dan teman-teman. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan rasa hormat yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para wakil Rektor
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para wakil Dekan
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Kuliah II yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau dalam memberikan arahan secara sabar dan penuh ketelatenan dalam membimbing penulis sehingga tesis ini menjadi layak untuk diujikan dan dipertanggungjawabkan.
5. Dr. Maradona, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dan pikiran di tengah kesibukan beliau dalam memberikan bimbingan dan memberikan kritik, nasehat, dan arahan demi tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan layak untuk diujikan.
6. Para Penguji, Bapak Dr. Bambang Suheryadi, selaku Ketua Penguji dan Anggota Penguji Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H serta Bapak Taufiq Rachman, S.H., LL.M., Ph.D sekaligus mentor penulis yang berkenan menjadi *Avocatus diaboli* penulis (dalam arti yang positif).

7. Ibu Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali, dan seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan.
8. Ibu penulis khotijah terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan dan memberikan semangat yang luar biasa hingga penulis mampu menyelesaikan tesis dan menyelesaikan Pendidikan S2 seperti sekarang ini. Dan tak lupa Ayah penulis Abdul Basit dan adik penulis Mukhlisin yang selalu mendukung dan mensupport penulis.
9. Istri penulis Mahbubah, Amd.Keb terima kasih atas dukungannya, terimakasih atas perhatian dan pengertiannya setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di salah satu Magister Ilmu Hukum terbaik di Indonesia yaitu Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
10. Untuk keluarga besar penulis yang tidak akan pernah putus tali persaudaraannya dan akan selalu terjaga dalam pertemuan maupun doa terima kasih atas segala doa-doanya.
11. Untuk teman dan sahabat penulis, terutama mbak Qomara Sari terima kasih banyak atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan doa selama ini yang senantiasa diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan, ilmu dan pengetahuan sehingga banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik dari pihak manapun demi penyempurnaan tesis ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan, pengetahuan dan pemikiran bagi pembaca.

Surabaya, 13 Oktober 2022

Penulis,

Nurhamid, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan
perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Kpk), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137. Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)/ Undang-Undang Nomor.8
Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)/Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah
Dengan Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

Kejaksanaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361.

Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang System Pengawasan Internal Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1627.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 31/Puu- X/2012, dalam putusan ini MK memperluas tentang Lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara yaitu BPK, BPK-P dan KPK sendiri.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 25/Puu-Xiv/2016, dalam putusan ini MK menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian keuangan negara harus dipandang sebagai *actual loss* bukan *potential loss*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung (Ma) Nomor. 42k/Kr/1965/ No. 81/K/Kr/1973/ No.71/K/1970, yurisprudensi tentang hilangnya sifat melawan hukum karena tiga hal: 1) terdakwa tidak diuntungkan, 2) kepentingan umum terlayani, 3) negara tidak dirugikan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung (Ma) Nomor 612 K/Pid.Sus/2020, dalam putusan ini MA memberikan justifikasi penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi namun linier dengan justifikasi penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi.
- Putusan Pengadilan Negeri (PN) Nomor 17/PID.tipikor/2011/pn.smd, dalam putusan ini majlis hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum meskipun terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang karena Tindakan terdakwa didasarkan pada peraturan bupati yang masih belum dicabut meskipun perbut a quo bertentangan dengan peraturan Menteri.
- Putusan Pengadilan Negeri (PN) Nomor: 52/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.Jkt.Pst, dalam putusan ini majlis hakim memberikan definisi kerugian keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.
- Putusan Pengadilan Negeri (PN) Nomor. 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb, dalam putusan ini majlis hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa karena pelepasan aset pemkab dilakukan untuk kepentingan umum yaitu untuk membantu PNS dari luar daerah agar mendapat tempat tinggal.

DAFTAR SINGKATAN

APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintahan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
UU AP	: Undang-undang Administrasi Pemerintahan
UU PTPK	: Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPK	: Komunitas Pengawas Korupsi
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
APH	: Aparat Penegak Hukum
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
LHPKKN	: Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
MA	: Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan
PERDA	: Peraturan Daerah
PERBUB	: Peraturan Bupati
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang Undang
KUHP	: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
PERMEN	: Peraturan Menteri
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
AUPB	: Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i.
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TESIS	iii.
LEMBAR PENGUJI	iv.
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v.
MOTTO.....	vi.
ABSTRAK	vii.
<i>ABSTRAC</i>	viii.
KATA PENGANTAR	ix.
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi.
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii.
DAFTAR SINGKATAN	xiv.
DAFTAR ISI	xv.
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Kerangka Konseptual	8
1.6.1. Tinjauan Umum Kewenangan	8
1.6.2. Tinjauan Umum Aparat Pengawas Intern Pemerintahan	9
1.6.3. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara.....	11
1.6.4. Tinjauan Umum Instansi yang berwenang menghitung kerugian Keuangan negara.....	12
1.6.5. Tinjauan Umum Pejabat Pemerintah.....	13
1.6.6. Tinjauan Umum Asas <i>Preferensi</i>	14
1.6.7. Tinjauan Umum asas <i>Primum Remedium</i>	16
1.6.8. Tinjauan Umum Asas <i>Transitoir</i>	17
1.7. Metode Penelitian	18

1.7.1. Tipe Penelitian	18
1.7.2. Pendekatan Masalah	18
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	19
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	21
1.8.Sistematika Penulisan.....	21

BAB II RATIO LEGIS KEWENANGAN PENGAWASAN APIP TERHADAP PERKARA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA..... 23

2.1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).....	23
2.1.1. Peran APIP.....	25
2.1.2. Tugas APIP.....	28
2.1.3. Lembaga yang Termasuk APIP.....	31
2.2. Kewenangan Pengawasan APIP.....	32
2.3. Dasar Pemikiran Kewenangan Pengawasan APIP terhadap kerugian keuangan negara dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan.	37
2.3.1. Tujuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan	38
2.3.2. Inti Pembahasan Pasal 20 Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan	42

BAB III PEMERIKSAAN PEJABAT PEMERINTAH TERPERIKSA APIP OLEH APARAT PENEGAK HUKUM..... 45

3.1.Kerugian Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	45
3.1.1.Instansi Yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara.....	46
3.1.2.Bentuk Pertanggung Jawaban Kerugian Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.....	50
3.1.3.Penanganan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	51
3.2.Penanganan Perkara Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan	

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	56
3.3. Instansi Yang Berwenang Menangani Dan Memeriksa Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara.....	59
3.4. Kewenangan APIP Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Ranah Pidana atau Ranah Administrasi	63
3.4.1. Perbuatan Melawan Hukum Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi	64
3.4.2. Tujuan Perbuatan Melawan Hukum Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi	73
3.4.3. Kelemahan pengaturan kerugian keuangan negara dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan.....	84
3.4.4. Mekanisme Penilaian Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan PERMA Nomor. 4 Tahun 2015	93
BAB IV PENUTUP	102
4.1. Kesimpulan	102
4.2. Saran	103
DAFTAR BACAAN	104